



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Duku No.1 Raba – Bima

Website : <https://dikpora.bimakota.go.id> E-mail : dinasdikpora@bimakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BIMA
Nomor : 400.3.5.3/408/Dikpora. A/IV/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU KOTA BIMA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan suksesnya pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Kota Bima, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Kota Bima Tahun Pelajaran 2025/2026.
- b. bahwa Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Kota Bima Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 662);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BIMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA MURID BARU KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Bima;

Kedua : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

1. Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Murid Baru;
3. Calon Murid TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. Masyarakat pengguna layanan Penerimaan Murid Baru secara Online/Offline.

- Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 9 April 2025

Kepala Dinas,



Drs. Supratman, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

A. Penerimaan Murid Baru

1. Penerimaan murid baru dilaksanakan secara :
 - a. Objektif
 - b. Transparan
 - c. Akuntabel
 - d. Berkeadilan
 - e. Tanpa diskriminasi
2. PMB sebagaimana dimaksud dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
3. Jumlah rombongan menyesuaikan dengan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 pasal 8 ayat 2 dan 5.

B. Persyaratan

➤ **Persyaratan Umum**

1. TK
 - a) Usia
 - 1) Paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A
 - 2) Paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B
2. Jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - a) Usia
 - 1) 7 tahun
 - 2) Paling rendah 6 tahun (per 1 Juli tahun berjalan)
 - b) Diprioritaskan berusia 7 tahun
 - c) Usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon murid yang memiliki :
 - 1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa
 - 2) Kesiapan psikis (Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau jika psikolog profesional tidak tersedia (ada) maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Catatan murid tersebut sudah dianggap siap (fisik, psikis dan mental) ke jenjang SD
 - 3) Telah menyelesaikan Pendidikan di TK (Kelompok B).
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a) Berusia paling tinggi 15 tahun (per 1 Juli tahun berjalan).
 - b) Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid :
 - a) Penyandang disabilitas
 - b) Pada satuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus
 - c) Pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus.
 - d) Pada satuan Pendidikan yang berada di daerah 3T.

➤ **Persyaratan Khusus**

1. Jalur domisili

Memiliki KK terbit minimal 1 tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru.

Ketentuan KK sebagai berikut :

- a) Nama orang tua/wali pada KK = nama orang tua/wali pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya (kecuali orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum KK terbit).
- b) KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- c) KK yang ada perubahan data (penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga, KK hilang/rusak) kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK masih dapat digunakan.

2. Jalur afirmasi

- a) Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan Kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu).
- b) Bagi calon penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- c) Diperuntukkan untuk calon murid baru yang terdekat dengan Satuan Pendidikan atau masih sekitar domisili tempat tinggal.

3. Jalur Prestasi

Memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik (diperoleh dari ajang kompetisi, ajang non kompetisi, dan/atau non ajang).

Ketentuan sebagai berikut :

- a) Prestasi akademik
Rapor 5 semester terakhir/prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lain.
- b) Prestasi non akademik
Pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di satuan Pendidikan/prestasi di bidang seni, budaya, Bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lain.
- c) Prestasi yang digunakan telah dilakukan kurasi oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian (kecuali rapor dan pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan).
- d) Bukti prestasi diterbitkan maksimal 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan murid baru
- e) Selain menggunakan prestasi akademik dan/atau non akademik, dapat menambahkan hasil tes standar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f) Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas prestasi berdasarkan prestasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi,

nasional, dan internasional serta menambahkan hasil tes berstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. Jalur Mutasi
 - a. Bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki : surat penugasan dari instansi, Lembaga, atau perusahaan dan surat keterangan domisili.
 - b. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan maksimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - c. Bagi anak guru harus memiliki :
 - 1) Surat Penugasan orang tua sebagai; dan
 - 2) KK
 - d. Anak guru merupakan calon murid pada satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar

C. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Murid Baru Sekolah Dasar (SD)

Pendaftaran untuk Sekolah Dasar (SD), dapat dilakukan dengan 3 (tiga) jalur, yaitu : domisili (75%), afirmasi (20%), dan mutasi orang tua (5%).

- a) Penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan prioritas :
 1. Jalur domisili
 - o Usia
 - o Jarak tempat tinggal
 2. Jalur afirmasi
Diprioritaskan bagi calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan (sekolah) bersangkutan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
 3. Jalur mutasi
Dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- b) Persyaratan pendaftaran, bagi calon murid baru Sekolah Dasar (SD) :
 1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia di masing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat, dengan tempat tinggal calon murid baru,
 2. Menyerahkan akte kelahiran/surat keterangan lahir baik foto copy maupun asli, kartu keluarga baik foto copy maupun asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) TK, RA/BA (apabila memiliki).
 3. Calon murid baru hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Bima,
 4. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran,

2. Murid Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pendaftaran untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat dilakukan melalui 4 jalur yaitu : jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, dan jalur prestasi. Adapun persyaratan untuk 4 (empat) jalur tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Jalur Domisili (Kuota 45%)

- 1) Diperuntukan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Domisili calon murid yang dimaksud berdasarkan alamat pada kartu yang dikeluarkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- 3) Calon murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam 1 (satu) wilayah domisili.
- 4) Berkas yang harus disediakan oleh setiap calon murid:
 - Akte kelahiran
 - Kartu keluarga
 - Keterangan domisili bila kartu keluarga tidak ada (dimiliki).
 - Surat keterangan lulus atau surat keterangan aktif sebagai peserta didik dari sekolah asal.
 - Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

b. Jalur Afirmasi (25%)

- 1) Diperuntukkan bagi calon murid :
 - Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - Penyandang disabilitas.
- 2) Merupakan calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan (sekolah) bersangkutan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 3) Calon murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan :
 - Bukti keikutsertaan murid baru dalam program pemerintah pusat atau daerah dalam penanganan keluarga tidak mampu (keterangan dari Dinas Sosial Kota Bima).
 - Memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar)
 - Memiliki PKH (Program Keluarga Harapan)

c. Jalur Mutasi Orang Tua atau Wali (5%)

Calon murid baru membuktikan dengan menunjukkan surat penugasan asli dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali.

d. Jalur Prestasi (25%)

- 1) Calon murid baru dapat menunjukkan rapor dengan surat keterangan/piagam peringkat kelas V (lima) semester I dan semester II dari sekolah asal. Peringkat kelas yang dimaksud adalah peringkat 1, 2, dan 3.
- 2) Calon murid dapat menunjukkan piagam/sertifikat prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Piagam/sertifikat prestasi di bidang akademik maupun akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)

tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, diantaranya : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Internasional Mathematics and Science Olympiad (IMSO), IJSO dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD, Kejurprop, Pekan Olahraga Nasional dan SEA Games, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi, Kejuaraan dalam bidang Pramuka; dan Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non-akademik (siswa teladan).

- 4) Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah Prestasi Juara I, II, III Tingkat Kota dan Juara I, II, III, harapan I, II dan harapan III Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional yang dibuktikan Piagam Asli dari lembaga resmi penyelenggara kejuaraan.

D. Perencanaan dan Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru

Terlampir

E. Mekanisme Pendaftaran

1. TK

- a) Memiliki akte kelahiran yang sudah dilegalisir.
- b) Memiliki Kartu Keluarga
- c) KTP orangtua

2. SD

- a) Persyaratan pendaftaran, bagi calon murid baru Sekolah Dasar (SD) :
 - 1) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia di masing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat, dengan tempat tinggal calon murid baru,
 - 2) Menyerahkan akte kelahiran/surat keterangan lahir baik foto copy maupun asli, kartu keluarga baik foto copy maupun asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) TK, RA/BA (apabila memiliki).
 - 3) Calon murid baru hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri / Swasta di wilayah Kota Bima,
 - 4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran
- b) Verifikasi calon murid baru di SD dengan menggunakan kriteria :
 - 1) Usia :
 - a. Maksimal berusia 7 Tahun.
 - b. Minimal berusia 5 tahun 6 bulan terhitung 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 1. Kecerdasan dan /atau bakat istimewa
 2. Kesiapan psikis
Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau jika psikolog profesional tidak tersedia (ada) maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Catatan murid tersebut sudah dianggap siap (fisik, psikis dan mental) ke jenjang SD

- 2) Telah menyelesaikan Pendidikan di PAUD (Kelompok B).
- 3) Jarak tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah dasar yang dituju,
- 4) Jika usia calon murid baru itu sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon murid baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.
- 5) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon murid baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon murid baru yang mendaftar lebih dahulu.
- 6) Pada masa penerimaan murid baru sekolah dasar tidak melakukan tes calistun pada calon peserta didik,
- 7) Jika calon murid baru diterima, masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan selama 2 (dua) minggu.
- 8) Calon murid baru tidak dikenai biaya selama penerimaan murid baru.
- 9) PMB masih bersifat luring.
- 10) Dilik pengaduan pada web dikpora dan bisa menghubungi No WA : 085337534423 (pak Irin), 082359484989 (pak Irfansyah) dan 082223140085 (pak Adim).

3. SMP

a. Jalur Domisili (Kuota 45%)

- 1) Calon murid baru masuk pada laman aplikasi penerimaan murid baru pada masing-masing Satuan Pendidikan dan mendaftar sesuai jalur penerimaan yang diinginkan (jalur zonasi).
- 2) Mengisi data yang telah tersedia pada aplikasi.
- 3) Mengunggah berkas yang sesuai permintaan dalam aplikasi
- 4) Bagi murid baru lulusan dari sekolah wilayah Kota Bima tetapi berdomisili luar daerah Kota Bima dapat mengikuti pendaftaran penerimaan murid Baru jalur zonasi.
- 5) Apabila kuota kebutuhan telah terlampaui, maka penerimaan murid baru dilakukan dengan cara perangkingan menggunakan jarak, yaitu :
 - Menentukan jarak antara alamat tempat tinggal murid baru (sesuai dengan KK) dengan pusat koordinat sekolah dengan menggunakan **google map**,
 - Jika jarak tempat tinggal calon murid baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.

b. Jalur Afirmasi (25%)

- 1) Calon murid baru masuk pada laman aplikasi penerimaan murid baru pada masing-masing Satuan Pendidikan dan mendaftar sesuai jalur penerimaan yang diinginkan (jalur afirmasi).
- 2) Mengisi data yang telah tersedia pada aplikasi.
- 3) Mengunggah berkas yang sesuai permintaan dalam aplikasi
- 4) Apabila kuota kebutuhan telah terlampaui, maka penerimaan murid baru dilakukan dengan cara perangkingan menggunakan jarak, yaitu :

- Menentukan jarak antara alamat tempat tinggal murid baru (sesuai dengan KK) dengan pusat koordinat sekolah dengan menggunakan **google map**,
 - Jika jarak tempat tinggal calon murid baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon murid baru yang mendaftar lebih dahulu.
- c. Jalur Mutasi Orangtua/Wali (5%)
- 1) Calon murid baru masuk pada laman aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada masing-masing Satuan Pendidikan dan mendaftar sesuai jalur penerimaan yang diinginkan (jalur prestasi).
 - 2) Mengisi data yang telah tersedia pada aplikasi.
 - 3) Mengunggah berkas yang sesuai permintaan dalam aplikasi.
- d. Jalur Prestasi (25%)
- 1) Calon murid baru masuk pada laman aplikasi penerimaan murid baru pada masing-masing Satuan Pendidikan dan mendaftar sesuai jalur penerimaan yang diinginkan (jalur prestasi).
 - 2) Mengisi data yang telah tersedia pada aplikasi.
 - 3) Mengunggah berkas yang sesuai permintaan dalam aplikasi.
 - 4) Apabila kuota kebutuhan telah terlampaui, maka penerimaan murid baru dilakukan dengan cara perangkan menggunakan jarak, yaitu :
 - Menentukan jarak antara alamat tempat tinggal murid baru (sesuai dengan KK) dengan pusat koordinat sekolah dengan menggunakan **google map**,
 - Jika jarak tempat tinggal calon murid baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon murid baru yang mendaftar lebih dahulu..

F. DAFTAR ULANG

1. Dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Calon murid baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang melalui aplikasi PMB (daring) sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan bagi Sekolah Menengah Pertama dan untuk Sekolah Dasar masih dengan luring.
3. Apabila calon murid baru tidak melakukan daftar ulang, sesuai jadwal yang telah ditentukan, calon murid baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri,
4. Pendaftaran penerimaan murid baru dan pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.
5. Dilarang menerima calon murid baru :
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi.
 - b. Bukan merupakan murid cadangan.
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima
 Nomor : 400.3.5.3/408/Dikpora.A/IV/2025
 Tanggal : 9 April 2025

**JADWAL PELAKSANAAN
 PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA KOTA BIMA
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No.	JENIS KEGIATAN	JADWAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	Sosialisasi PMB jenjang SD/SMP	26 April 2025	07.30 Wita - selesai	Tim PMB Kota Bima
2.	Sosialisasi PMB jenjang TK/PAUD	26 April 2025	07.30 Wita - selesai	Tim PMB Kota Bima
3.	Pendaftaran PMB jenjang SMP	20 Mei 2025		Masing-masing link satuan pendidikan
A. PMB Jalur Prestasi/Mutasi Orangtua				
	Penyerahan berkas : <ul style="list-style-type: none"> • Calon murid baru menyerahkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai raport (raport kelas V semester 1 dan 2 khusus yang mendapatkan rengking 1 – 3 (piagam dll)); 2) Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli atau foto copynya yang sudah dilegalisir kepala sekolah atau lembaga penyelenggara lomba (Tk. Kab/Kota, Tk. Provinsi, dan Tk. Nasional); • Khusus calon murid baru perpindahan orangtua <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat penugasan (asli atau foto copynya) dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. 	20 – 27 Mei 2025		Dalam aplikasi
	2. Berkas diverifikasi oleh Tim Dinas, selanjutnya dikeluarkan surat keterangan/Tanda bukti (pengumuman)	27 Mei – 3 Juni 2025		Dikeluarkan di aplikasi oleh Tim PMB
	3. Daftar ulang	1 - 3 Juli 2025		Online
B. PMB Jalur Afirmasi				

	<p>Penyerahan berkas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon murid baru dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa bukti keikutsertaan calon murid baru dalam program pemerintah atau daerah dalam penanganan keluarga tidak mampu (keterangan dari Dinas Sosial Kota Bima). 2. Memiliki KIP (kartu Indonesia pintar) 3. Memiliki PKH (Program Keluarga Harapan) 	3 – 8 Juni 2025		Dalam aplikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas diverifikasi oleh tim, selanjutnya dikeluarkan surat keterangan/tanda bukti (pengumam) 	10 - 14 Juni 2025		
	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar ulang 	1 - 3 Juli 2025		Online
C. PMB Jalur Domisili				
	<p>Penyerahan berkas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon murid baru menyerahkan dan mengunggah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta kelahiran 2. Kartu keluarga 	17 – 25 Juni 2025		Dalam aplikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Berkas diverifikasi oleh Tim Dinas, selanjutnya dikeluarkan surat keterangan/Tanda bukti (pengumuman) 	26 - 29 Juni 2025		Dikeluarkan di aplikasi oleh Tim PMB
	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar ulang 	1 – 3 Juli 2025		Satuan Pendidikan
4.	Pendaftaran PMB jenjang SD	2 – 21 Juni 2025		Satuan Pendidikan
	Pengumuman di terima calon murid baru	23 – 26 Juni 2025		Tim PMB Kota Bima
	Daftar ulang	1-3 Juli 2025		Satuan Pendidikan
4.	Pendaftaran PMB jenjang TK/PAUD	23 - 28 Juni 2025		Satuan Pendidikan
	Pengumuman di terima calon murid baru	Juni 2025		Satuan Pendidikan
	Daftar ulang	1-3 Juli 2025		Satuan Pendidikan

5.	Monitoring/evaluasi a. TK/PAUD b. SD c. SMP	27 – 30 Juni 2025 24 – 26 Juni 2025 18 – 20 Juni 2025	08.00 – 12.00 Wita 08.00 – 12.00 Wita 08.00 – 12.00 Wita	Satuan Pendidikan
6.	Aktif KBM	7 Juli 2025	07.00 - selesai	Satuan Pendidikan
7.	Pelaporan/laporan hasil pelaksanaan PMB SD/SMP a. Satuan Pendidikan b. Dinas Dikpora	Bulan Juli Bulan Juli		Satuan Pendidikan dan Dinas Dikpora

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima
 Nomor : 400.3.5.3/408/Dikpora.A/IV/2025
 Tanggal : 9 April 2025

Pembagian Wilayah Zonasi
 Penerimaan Murid Baru jenjang SMP
 Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	Kec.
1	SMP Negeri 1 Kota Bima	Kel. Lewirato	Kec. Mpunda
		Kel. Sadia	
		Kel. Mande	
		Kel. Panggi	
		Kel. Sambinae	
		Kel. Penatoi (Rt. 007,008,009)	
2	SMP Negeri 2 Kota Bima	Kel. Sarae	Kec. Rasanae Barat
		Kel. Pane	
		Kel. Nae	
		Kel. Paruga	
		Kel. Dara	Kec. Asakota
3	SMP Negeri 3 Kota Bima	Kel. Kumbe	Kec. Rasanae Timur
		Kel. Oi Mbo'o	
		Kel. Nungga	
4	SMP Negeri 4 Kota Bima	Kel. Rabangodu Utara	Kec. Raba
		Kel. Penaraga	
		Kel. Penanae	
		Kel. Kendo	
5	SMP Negeri 5 Kota Bima	Kel. Rabangodu Selatan	Kec. Raba
		Kel. Rontu	
		Kel. Rabadompu Barat (Rt. 008, 009)	
		Kel. Mande	Kec. Mpunda
6	SMP Negeri 6 Kota Bima	Kel. Monggonao	Kec. Mpunda
		Kel. Manggemaci	
		Kel. Santi	Kec. Rasanae Barat
		Kel. Pane	
7	SMP Negeri 7 Kota Bima	Kel. Jatiwangi	Kec. Asakota
		Kel. Ule	
		Kel. Melayu	
8	SMP Negeri 8 Kota Bima	Kel. Penatoi	Kec. Mpunda
		Kel. Matakando	Kec. Raba
		Kel. Rite	
		Kel. Ntobo	
9	SMP Negeri 9 Kota Bima	Kel. Penanae	Kec. Rasanae Timur
		Kel. Kodo	
		Kel. Lampe	
10	SMP Negeri 10 Kota Bima	Kel. Dodu	Kec. Asakota
		Kel. Kolo	
11	SMP Negeri 11 Kota Bima	Kel. Jatibaru	Kec. Asakota
		Kel. Jatibaru Timur	
12	SMP Negeri 12 Kota Bima	Kel. Lelamase	Kec. Rasanae Timur
13	SMP Negeri 13 Kota Bima	Kel. Dara	Kec. Rasanae Barat
		Kel. Paruga	
		Kel. Tanjung	
		Kel. Melayu	Kec. Asakota
14	SMP Negeri 14 Kota Bima	Kel. Rabangodu Timur	Kec. Raba
		Kel. Rabangodu Barat (Rt. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010,011,012)	
15	SMP Negeri 15 Kota Bima	Kel. Oi Fo'o	Kec. Rasanae Timur
		Kel. Nitu	

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima
 Nomor : 400.3.5.3/408/Dikpora.A/IV/2025
 Tanggal : 9 April 2025

Daya Tampung
 Penerimaan Murid Baru jenjang SMP
 Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jml Murid	Jml Murid Kelas Akhir	Jml Ruang Kelas	Jml Kelas Setelah Keluar	Etimilasi Ruang Kelas Tersisa	Jml Murid yang diterima	Jalur Pendaftaran					Ket.
								Domisili (45 %)	Afirmasi (25 %)	Mutasi Orang Tua/Wali (5 %)	Prestasi (25 %)	Jumlah	
1	SMP Negeri 1 Kota Bima	959	318	32	21	11	352	158	88	18	88	352	
2	SMP Negeri 2 Kota Bima	990	335	31	21	10	320	144	80	16	80	320	
3	SMP Negeri 3 Kota Bima	178	55	12	4	8	256	115	64	13	64	256	
4	SMP Negeri 4 Kota Bima	438	115	15	11	5	160	72	40	8	40	160	
5	SMP Negeri 5 Kota Bima	201	82	10	5	5	160	72	40	8	40	160	
6	SMP Negeri 6 Kota Bima	227	70	21	6	11	352	158	88	18	88	352	
7	SMP Negeri 7 Kota Bima	267	62	25	8	11	352	158	88	18	88	352	
8	SMP Negeri 8 Kota Bima	281	84	20	7	11	352	158	88	18	88	352	
9	SMP Negeri 9 Kota Bima	186	67	11	5	6	192	86	48	97	48	192	
10	SMP Negeri 10 Kota Bima	185	44	16	6	10	320	144	80	16	80	320	
11	SMP Negeri 11 Kota Bima	239	67	11	7	4	128	58	32	64	32	128	
12	SMP Negeri 12 Kota Bima	65	18	6	2	2	64	29	16	3	16	64	
13	SMP Negeri 13 Kota Bima	278	74	12	8	4	128	58	32	64	32	128	
14	SMP Negeri 14 Kota Bima	89	36	8	3	5	160	72	40	8	40	160	
15	SMP Negeri 15 Kota Bima	106	37	6	3	3	96	43	24	49	24	96	
16	SMP Darul Furqan	83	15	5	3	2	64	29	16	3	16	64	
17	SMP Islam Nurul Ihsan	45	11	3	2	1	32	14	8	2	8	32	
18	SMPIT Insan Kamil	99	24	3	4	2	64	29	16	3	16	64	
19	SMP Muhammadiyah	87	47	5	2	3	96	43	24	49	24	96	
20	SMPIT Laskar Pelangi	90	24	3	2	1	32	14	8	2	8	32	
21	SMPIT Imam Syafiiy	270	104	10	6	4	128	58	32	64	32	128	
22	SMPIT Tahfizt Qur'an	124	48	6	2	4	128	58	32	64	32	128	
23	SMPIT Uluul Albaab					1	32	14	8	2	8	32	

Daya Tampung
Penerimaan Murid Baru jenjang SD
Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jml Murid	Jml Murid Kelas Akhir	Jml Ruang Kelas	Jml Kelas Setelah Keluar	Etimilasi Ruang Kelas Tersisa	Jml Murid yang diterima	Jalur Pendaftaran				Ket.
								Domisili (75 %)	Afirmasi (20 %)	Mutasi Orang Tua/Wali (5 %)	Jumlah	
1	SDN 76 Toloweri Kota Bima	56	8	6	5	1	28	21	6	1	28	
2	SDN 69 Kabanta Kota Bima	65	8	5	5	1	28	21	6	1	28	
3	SDN 66 Kuta Kota Bima	26	7	5	5	1	28	21	6	1	28	
4	SDN 35 Nungga Kota Bima	107	28	6	5	1	35	26	7	2	35	
5	SDN 63 Dodu Kota Bima	84	8	7	5	2	56	42	11	3	56	
6	SDN 18 Dodu Kota Bima	174	37	8	7	2	56	42	11	3	56	
7	SDN 64 Sori Kota Bima	43	5	5	5	1	28	21	6	1	28	
8	SDN 31 Lelamase Kota Bima	156	27	8	5	3	84	63	17	4	84	
9	SDN 73 Sabali Kota Bima	70	11	7	5	2	56	42	11	3	56	
10	SDN 7 Kumbe Kota Bima	184	25	11	7	4	112	84	22	6	112	
11	SDN 48 Kumbe Kota Bima	217	30	10	10	3	84	63	17	4	84	
12	SDN 6 Kodo Kota Bima	108	20	6	5	2	56	42	11	3	56	
13	SDN 47 Kodo Kota Bima	83	10	6	5	1	28	21	6	1	28	
14	SDN 33 Lampe Kota Bima	168	28	9	5	4	112	84	22	6	112	
15	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	202	30	8	9	2	56	42	11	3	56	
16	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima	164	23	9	7	2	56	42	11	3	56	
17	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima	163	42	6	5	1	28	21	6	1	28	
18	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima	175	33	10	7	3	84	63	17	4	84	
19	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima	128	29	7	5	2	56	42	11	3	56	
20	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	420	75	16	15	3	90	68	18	4	90	
21	SDIT Uluul Albaab Kota Bima					1	28	21	6	1	28	
22	SDIT Delima Kota Bima	131	12	6	5	2	56	42	11	3	56	
23	SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima	567	102	16	18	3	99	74	20	5	99	
24	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	153	24	10	7	3	84	63	17	4	84	
25	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	627	88	20	20	3	99	74	20	5	99	
26	SDN 62 Rontu Kota Bima	187	31	12	9	3	84	63	17	4	84	
27	SDN 30 Nitu Kota Bima	143	15	6	6	2	56	42	11	3	56	
28	SDN 50 Penaraga Kota Bima	85	13	6	5	2	56	42	11	3	56	

29	SDN 8 Penane Kota Bima	185	23	10	9	2	56	42	11	3	56	
30	SDN 71 Wenggo Kota Bima	46	10	5	5	1	28	21	6	1	28	
31	SDN 36 Nggaralo Kota Bima	133	19	6	6	1	35	26	7	2	35	
32	SD Sekolah Alam Al Qur'an Kota Bima	114	15	6	5	1	28	21	6	1	28	
33	SDN 37 Kendo Kota Bima	153	20	7	5	2	56	42	11	3	56	
34	SDN 51 Rite Kota Bima	194	45	10	8	2	56	42	11	3	56	
35	SDIT Imam Ahmad Rite Kota Bima	93	15	6	5	2	56	42	11	3	56	
36	SDN 72 Ntobo Kota Bima	84	9	6	5	1	28	21	6	1	28	
37	SDN 52 Busu Kota Bima	44	7	5	5	2	56	42	11	3	56	
38	SDN 15 Ntobo Kota Bima	198	40	8	7	1	35	26	7	2	35	
39	SDN 32 Panggi Kota Bima	134	14	6	5	1	35	26	7	2	35	
40	SDN 60 Sambinae Kota Bima	150	17	6	6	2	56	42	11	3	56	
41	SDN 44 Mande Kota Bima	150	25	6	6	2	56	42	11	3	56	
42	SDN 14 Sadia Kota Bima	253	42	11	10	2	56	42	11	3	56	
43	SDN 40 Lewirato Kota Bima	287	38	12	10	2	56	42	11	3	56	
44	SDN 10 Penatoi Kota Bima	241	33	13	11	3	84	63	17	4	84	
45	SDN 25 Santi Kota Bima	208	35	6	8	1	40	30	8	2	40	
46	SDIT Insan Kamil Kota Bima	355	66	14	11	3	84	63	17	4	84	
47	SDN 67 Rabantala Kota Bima	191	25	7	8	2	56	42	11	3	56	
48	SDN 61 Karara Kota Bima	127	25	8	5	3	84	63	17	4	84	
49	SD Tahfiz Qur'an Al-Amin Kota Bima	122	-	6	7	2	56	42	11	3	56	
50	SDN 11 Manggemaci Kota Bima	429	83	14	15	2	56	42	11	3	56	
51	SDN 42 Manggemaci Kota Bima	209	34	10	10	1	35	26	7	2	35	
52	SDN 17 Pane Kota Bima	95	14	6	5	2	56	42	11	3	56	
53	SDN 45 Pane Kota Bima	162	30	9	7	2	56	42	11	3	56	
54	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	666	103	18	17	2	80	60	16	4	80	
55	SDN 16 Salama Kota Bima	133	22	6	6	1	35	26	7	2	35	
56	SD Integ Lukman Al Hakim Kota Bima	163	28	10	6	4	112	84	22	6	112	
57	SDN 2 Suntu Kota Bima	677	111	20	19	4	112	84	22	6	112	
58	SD Al Islam Suntu Kota Bima	118	22	6	5	1	28	21	6	1	28	
59	SDN 12 Sarae Kota Bima	118	22	6	5	2	56	42	11	3	56	
60	SDN 56 Tolobali Kota Bima	114	12	6	6	1	35	26	7	2	35	
61	SD Muhammadiyah Kota Bima	115	18	5	5	1	28	21	6	1	28	
62	SDN 29 Tanjung Kota Bima	548	103	24	19	4	112	84	22	6	112	
63	SDN 77 Ni'u Kota Bima	89	15	6	5	1	28	21	6	1	28	
64	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	79	15	6	5	1	28	21	6	1	28	
65	SDN 55 Dara Kota Bima	474	79	12	15	3	84	63	17	4	84	

66	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	246	32	11	10	2	56	42	11	3	56	
67	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	223	23	11	9	2	56	42	11	3	56	
68	SDN 46 Lela Kota Bima	210	44	8	7	2	56	42	11	3	56	
69	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	254	38	11	10	2	56	42	11	3	56	
70	SDN 3 Jatiwangi Kota Bima	195	46	10	7	3	84	63	17	4	84	
71	SDN 58 Tambana Kota Bima	160	34	9	6	3	84	63	17	4	84	
72	SDN 28 Melayu Kota Bima	380	54	12	13	4	112	84	22	6	112	
73	SDN 1 Melayu Kota Bima	348	63	12	12	3	84	63	17	4	84	
74	SDIT Laskar Pelangi Kota Bima	99	-	4	4	1	28	21	6	1	28	
75	SDIT Al Hikmah Melayu Kota Bima	163	26	9	6	3	84	63	17	4	84	
76	SDN 70 Tolotonga Kota Bima	121	17	6	5	2	56	42	11	3	56	
77	SDIT Arrahman Kota Bima	42	-	3	5	1	28	21	6	1	28	
78	SDIT Imam Syafiiy Kota Bima	290	43	13	11	4	112	84	22	6	112	
79	SDN 74 Songgela Kota Bima	95	10	6	5	2	56	42	11	3	56	
80	SDN 34 Bonto Kota Bima	146	15	9	6	3	84	63	17	4	84	
81	SDN 13 Kolo Kota Bima	291	46	10	10	2	56	42	11	3	56	
82	SDN 68 Kolo Kota Bima	221	22	10	10	2	56	42	11	3	56	

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima
 Nomor : 400.3.5.3/408/Dikpora.A/IV/2025
 Tanggal : 9 April 2025

Pembagian Daya Tampung dan Wilayah
 Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD
 Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Nama Satuan Pendidikan	Daya Tampung	Wilayah
1	SDN 1 Melayu Kota Bima	84	Kel. Melayu
2	SDN 2 Suntu Kota Bima	112	Kel. Paruga
3	SDN 3 Jatiwangi Kota Bima	84	Kel. Jatiwangi
4	SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima	99	Kel. Rabangodu Utara
5	SDN 6 Kodo Kota Bima	56	Kodo I Kel. Kodo
6	SDN 7 Kumbe Kota Bima	112	Kel. Kumbe
7	SDN 8 Penanae Kota Bima	56	Kel. Penanae
8	SDN 10 Penatoi Kota Bima	84	Kel. Penatoi
9	SDN 11 Mangemaci Kota Bima	56	Kel. Mangemaci
10	SDN 12 Sarae Kota Bima	56	Kel. Sarae
11	SDN 13 Kolo Kota Bima	56	Kel. Kolo
12	SDN 14 Sadia Kota Bima	56	Kel. Sadia
13	SDN 15 Ntobo Kota Bima	35	Kel. Ntobo
14	SDN 16 Salama Kota Bima	35	Salama Kel. Nae
15	SDN 17 Pane Kota Bima	56	Kel. Pane
16	SDN 18 Dodu Kota Bima	56	Dodu I Kel. Dodu
17	SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima	99	Kel. Rabangodu Utara
18	SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima	28	Kel. Rabadompu Timur
19	SDN 21 Tolomundu Kota Bima	80	Nae Kel. Nae
20	SDN 22 Jatibaru Kota Bima	56	Kel. Jatibaru
21	SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima	84	Kel. Rabangodu Utara
22	SDN 25 Santi Kota Bima	40	Kel. Santi
23	SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima	56	Kel. Rabadompu Barat
24	SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima	56	Kel. Rabadompu Timur
25	SDN 28 Melayu Kota Bima	112	Kel. Melayu
26	SDN 29 Tanjung Kota Bima	112	Kel. Tanjung
27	SDN 30 Nitu Kota Bima	56	Kel. Nitu
28	SDN 31 Lelamase Kota Bima	84	Kel. Lelamase
29	SDN 32 Panggi Kota Bima	35	Kel. Panggi
30	SDN 33 Lampe Kota Bima	112	Kel. Lampe
31	SDN 34 Bonto Kota Bima	84	Bonto Kel. Kolo
32	SDN 35 Nungga Kota Bima	35	Kel. Nungga
33	SDN 36 Nggaralo Kota Bima	35	Nggaralo Kel. Penanae
34	SDN 37 Kendo Kota Bima	56	Kel. Kendo
35	SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima	84	Kel. Rabadompu Barat
36	SDN 40 Lewirato Kota Bima	56	Kel. Lewirato
37	SDN 42 Mangemaci Kota Bima	35	Kel. Mangemaci
38	SDN 44 Mande Kota Bima	56	Kel. Mande
39	SDN 45 Pane Kota Bima	56	Kel. Pane
40	SDN 46 Lela Kota Bima	56	Lela Kel. Jatibaru
41	SDN 47 Kodo Kota Bima	28	Kodo II Kel. Kodo
42	SDN 48 Kumbe Kota Bima	84	Kel. KUmbe
43	SDN 49 Rabangodu Selatan Kota Bima	90	Kel. Rabangodu Selatan
44	SDN 50 Penaraga Kota Bima	56	Kel. Penaraga
45	SDN 51 Rite Kota Bima	56	Kel. Rite
46	SDN 52 Busu Kota Bima	56	Busu Kel. Ntobo
47	SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima	56	Kel. Oi Foo
48	SDN 55 Dara Kota Bima	84	Kel. Dara
49	SDN 56 Tolobali Kota Bima	35	Tolobali Kel. Sarae
50	SDN 57 Wadumbolo Kota Bima	28	Wadumbolo Kel. Dara

51	SDN 58 Tambana Kota Bima	84	Tambana Kel. Jatiwangi
52	SDN 59 Rasalewi Kota Bima	56	Rasalewi Kel. Jatibaru
53	SDN 60 Sambinae Kota Bima	56	Kel. Sambinaer
54	SDN 61 Karara Kota Bima	84	Kel. Mongonao
55	SDN 62 Rontu Kota Bima	84	Kel. Rontu
56	SDN 63 Dodu Kota Bima	56	Dodu II Kel. Dodu
57	SDN 64 Sori Kota Bima	28	Sori Kel. Nungga
58	SDN 65 Jatibaru Kota Bima	56	Kel. Jatibaru Timur
59	SDN 66 Kuta Kota Bima	28	Kuta Kel.Nungga
60	SDN 67 Rabantala Kota Bima	56	Kel. Matakando
61	SDN 68 Kolo Kota Bima	56	Kel. Kolo
62	SDN 69 Kabanta Kota Bima	28	Kel. Nungga
63	SDN 70 Tolotonga Kota Bima	56	Kel. Ule
64	SDN 71 Wenggo Kota Bima	28	Wenggo Kel. Penanae
65	SDN 72 Ntobo Kota Bima	28	Kel. Ntobo
66	SDN 73 Sabali Kota Bima	56	Sabali Kel. Kumbe
67	SDN 74 Songgela Kota Bima	56	Songgela Kel. Ule
68	SDN 76 Toloweri Kota Bima	28	Toloweri Kel. Nungga
69	SDN 77 Ni'u Kota Bima	28	Niu Kel. Dara
70	SDIT Arrahman Kota Bima	28	
71	SDIT Imam Syafiiy Kota Bima	112	
72	SDIT Laskar Pelangi Kota Bima	28	
73	SDIT Al Hikmah Melayu Kota Bima	84	
74	SD Muhammadiyah Kota Bima	28	
75	SD Al Islam Suntu Kota Bima	28	
76	SD Integ Lukman Al Hakim Kota Bima	112	
77	SD Tahfiz Qur'an Al-Amin Kota Bima	56	
78	SDIT Insan Kamil Kota Bima	84	
79	SDIT Imam Ahmad Rite Kota Bima	56	
80	SD Sekolah Alam Al Qur'an Kota Bima	28	
81	SDIT Uluul Albaab Kota Bima	28	
82	SDIT Delima Kota Bima	70	